



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 565 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 561 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 275/PL.02.5-BA/7108/2/2024 tentang Perubahan atas Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara tanggal 28 September 2024 yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

- Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 555 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 556 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara
Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW UTARA TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW UTARA TENTANG PEMBATAAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan pembatasan pengeluaran dana
kampanye peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang
Mongondow Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Pembatasan pengeluaran dana kampanye
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan
dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan
kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar
biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan
wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen
kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boroko

pada tanggal 28 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd.

ZAMALUDIN DJUKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Reinhard M. Y. Rory

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
 NOMOR 565 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
 UTARA NOMOR 561 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN
 ATAS PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG
 MONGONDOW UTARA TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)	
1	Pertemuan Terbatas	1.000	x	14	Kali	x	192.500	2.695.000.000	
2	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	1.000	x	14	Kali	x	192.500	2.695.000.000	
3	Pembuatan Bahan Kampanye	1	x	30	%	x 1.000 x	100.000	30.000.000	
4	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	14	Kali	x			5.000.000	70.000.000	
5	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	896	Buah	x			1.650.000	1.478.400.000	
6	Jasa manajemen/konsultasi	1	Kegiatan	x			300.000.000	300.000.000	
7	Alat Peraga Kampanye								
	a. Reklame	200	%	x	5	Buah	x	5.000.000	50.000.000
	b. Spanduk	100	%	x	856	Buah	x	200.000	171.200.000
	c. Umbul-Umbul	100	%	x	20	Buah	x	236.000	4.720.000

	d. Baliho	100 %	x	40	Buah	x	600.000	24.000.000	
8	Bahan Kampanye								
	a. Selebaran	100 %	x	1.000	Lembar	x	100.000	100.000.000	
	b. Brosur	100 %	x	1.000	Lembar	x	100.000	100.000.000	
	c. Pamflet	100 %	x	1.000	Lembar	x	100.000	100.000.000	
	d. Poster	100 %	x	1.000	Lembar	x	100.000	100.000.000	
	e. Pakaian	100 %	x	15.000	Lembar	x	100.000	1.500.000.000	
	f. Penutup Kepala	100 %	x	5.000	Pcs	x	100.000	500.000.000	
	g. Alat Makan dan Minum	100 %	x	5.000	Set	x	100.000	500.000.000	
	h. Kalender	100 %	x	5.000	Buah	x	100.000	500.000.000	
	i. Kartu Nama	100 %	x	15.000	Lembar	x	100.000	1.500.000.000	
	j. Pin	100 %	x	10.000	Pcs	x	100.000	1.000.000.000	
	k. Alat Tulis	100 %	x	5.000	Buah	x	100.000	500.000.000	
	l. Payung	100 %	x	15.000	Buah	x	100.000	1.500.000.000	
	m. Sticker 10 x 5 cm	100 %	x	15.000	Lembar	x	100.000	1.500.000.000	
9	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan								
	a. Rapat Umum	5.000	Orang	x	1	Kegiatan	x	1.000.000	5.000.000.000
	b. Kampanye melalui media sosial		Jumlah		20	Media	x	5.000.000	100.000.000
	c. Kampanye melalui media daring		Jumlah		51	Media	x	7.500.000	382.500.000
TOTAL								22.400.820.000	


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Reinhard M. Y. Rory

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd.

ZAMALUDIN DJUKA